

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-01-2026 (dua puluh ----- dua Januari dua ribu dua puluh enam), ----- Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh menit ----- Waktu Indonesia Barat). ----- Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, ----- Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Garut, ----- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ---- dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor ----- **AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023**, dengan dihadiri oleh ----- para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan ----- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----- Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada ----- tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ---- ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----- Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan-Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- 6271010912770005. ----- Menurut keterangannya dalam hal ini penghadap ----- bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris dan ----- Kuasa yang tercantum di dalam **KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM----- DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL ("KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM")**, yang- terakhir ditandatangani pada tanggal 21-01-2026 (dua puluh satu Januari dua ribu dua puluh enam) bermaterai cukup, dan fotokopinya turut dijahitkan pada minuta akta ini. -----

(selanjutnya disebut ("Keputusan Para Pemegang Saham"). --- Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti ----- tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai ----- berikut : -----

- Bahwa **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, yaitu suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan ----- peraturan perundang-undangan Negara Republik ----- Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bandung, yang ----- Anggaran Dasar Pendiriannya dimuat dalam : -----
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT. AMMA GROUP INTERNATIONAL**, tertanggal 22-12-2025 (dua puluh dua -- Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor 4, yang dibuat dihadapan HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, Magister ----- Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, yang telah - mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Republik ----- Indonesia, akta mana telah mendapat pengesahan ----- dari Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor ----- 0110515.AH.01.01.TAHUN 2025 tanggal 23-12-2025 ----- (dua puluh tiga Desember dua ribu dua puluh lima); ---
 - Anggaran dasar mana belum pernah mengalami ----- perubahan. -----
- Bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan ----- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan hal ----- tersebut tidak mungkin diadakan dalam waktu dekat ----- karena kesibukan sebagian besar para pemegang saham ---- Perseroan; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor ---- 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang ----- Saham dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ----- ketentuan semua pemegang saham menyetujui dan ----- menandatangani Keputusan tersebut; -----

- ~~✓~~
- Bahwa Keputusan Pemegang Saham ini berlaku juga ----- sebagai pemberitahuan tertulis kepada Para Pemegang ----- Saham; -----
 - Bahwa Para Pemegang Saham dalam kedudukannya ----- bertindak selaku pemegang dan pemilik atas 2.500 ----- (dua ribu lima ratus) lembar saham dalam Perseroan ----- yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan ----- oleh Perseroan 100% (seratus persen). -----
 - Bahwa oleh karena itu Keputusan Para Pemegang Saham ----- ini mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan ----- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ----- Saham; -----
 - Bahwa yang menyatakan setuju dengan membubuhkan ----- tandatangannya sebagai persetujuan atas Keputusan ----- Para Pemegang Saham tersebut, antara lain sebagai ----- berikut : -----
 1. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, lahir di Sialkot, Pakistan, --- pada tanggal 12-03-1989 (dua belas Maret seribu ----- sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara - Republik Islam Pakistan, bertempat tinggal di Mughal - Street, Muhallah Fateh Gharh, Sialkot, Pakistan, ----- pemegang Paspor Negara Republik Islam Pakistan dengan Nomor BW6917114 yang dikeluarkan pada tanggal ----- 11-03-2025 (sebelas Maret dua ribu dua puluh lima), -- dan berlaku hingga 10-03-2030 (sepuluh Maret dua ribu tiga puluh). -----
 - Pemegang/pemilik dari 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta --- Rupiah) yang jumlah nilai seluruhnya sebesar Rp. --- 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan --- ditempatkan dalam Perseroan. -----
- ~~✓~~

2. Tuan **MOAZZAM NOOR**, lahir di Sialkot, Pakistan, pada-- tanggal 09-12-1977 (sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ---- Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Griya Pasir-Honje Nomor 170, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten---- Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-- Induk Kependudukan 6271010912770005. -----
- Pemegang/pemilik dari 750 (tujuh ratus lima puluh) - lembar saham, saham Perseroan, masing-masing saham- bernilai nominal Rp. 1.000.000, (satu juta Rupiah) - yang jumlah nilai seluruhnya sebesar ----- Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta ----- Rupiah) dari seluruh saham yang disetor dan ----- ditempatkan dalam Perseroan. -----

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka ----- penghadap dengan akta ini menyatakan kembali putusan- ---- putusan yang telah disetujui oleh para pemegang saham ---- Perseroan adalah sebagai berikut: -----

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan --- dari **Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** ----- menjadi **Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)** - dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor ----- Perseroan dari Rp **2.500.000.000,- (dua miliar lima ----- ratus juta Rupiah)** menjadi **Rp 15.000.000.000,- (lima----- belas miliar Rupiah)** yang diambil bagian dan disetor--- penuh oleh: -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 ----- (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar - **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta----- Rupiah)** ; -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat----- ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar -----

Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta ----- Rupiah); -----

2. Menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut: -----
----- MODAL -----
----- **Pasal 4** -----
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah **Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah)**, terbagi atas **30.000 (tiga puluh ribu)** lembar saham, masing masing saham bernilai nominal **Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)**. -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para Pendiri, yaitu : -----
 - a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
 - b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
 3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah **Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)**, telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta ini. -----
 3. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh: -----

- a. Tuan **MUHAMMAD YOUSAF**, tersebut, sebanyak **10.500 (sepuluh ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
- b. Tuan **MOAZZAM NOOR**, tersebut, sebanyak **4.500 (empat ribu lima ratus lembar)** saham atau sebesar **Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah)**; -----
4. Memerintahkan kepada Direksi Perseroan untuk ----- mendaftarkan perubahan kepemilikan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan sertifikat saham setelah diterimanya bukti penyetoran saham. -----
5. Menunjuk dan memberikan wewenang kepada Komisaris ----- Perseroan, dengan hak substitusi untuk (I) ----- mempersiapkan, menandatangani dan menyampaikan ----- permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan ----- Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang ----- diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler ----- Para Pemegang Saham, termasuk, namun tidak terbatas --- kepada, Kementerian Hukum (II) menghadap kepada ----- Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan membuat --- setiap dan/atau seluruh dari Keputusan Sirkuler ----- Para Pemegang Saham dinyatakan kembali dalam suatu ---- akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (III) ----- mengurus agar Keputusan Sirkuler Para Pemegang ----- Saham atau akta pernyataan kembali tersebut ----- disampaikan, dilaporkan atau diberitahukan kepada, ---- atau didaftarkan pada, institusi pemerintahan ----- terkait dimana Perseroan berdomisili, termasuk ----- namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum (IV) ----- untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun ----- tidak terbatas pada menandatangani permohonan, ----- surat-surat dan dokumen-dokumen dan membuat -----

perubahan-perubahan yang diperlukan untuk ----- penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan ----- pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta ----- pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi ----- pemerintahan. -----

- Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----- identitas yang telah diperlihatkan; -----
- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya ----- dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya ----- akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan ----- kepada saya, Notaris dan Pengadap bertanggung jawab --- sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila ----- dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul -- sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang ----- disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat --- keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan ----- dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----- menanggung resiko yang timbul dan dengan ini ----- Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, --- Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung --- jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh ----- akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten ----- Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal ----- 13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun ----- Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, ----- Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----

 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, ----- pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua ----- ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal ----- di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----- 004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan ----- Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----
- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai -- para saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada ----- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera ----- ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ---- Notaris. -----
Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf ----- C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 --- tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan ----- undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 ----- maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada ----- lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta ----- akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

 Notaris di Kabupaten Garut,

(**HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.**)